



PEMERINTAH KOTA BINJAI
D I N A S P E N D I D I K A N
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.2 4630

T E N T A N G

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

Membaca

- : a. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan An-Naas Binjai Nomor : 135/ YPAN-B/II/2015, tanggal 11 Februari 2015.
- b. Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah Swasta yang lama.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, tentang Pendidikan TK.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan TK).
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 061/1.05.6/DS/1996 Tanggal 14 Mei 1996.
- 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG
PERPANJANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

PERTAMA

: Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh perpanjang izin operasional sekolah swasta.

KEDUA

: Memberi Perpanjang Izin Operasional Sekolah swasta bagi :

- a. Nama Sekolah : TK An-Naas
- b. Alamat Sekolah : Jl.Sisingamangaraja No.99 Binjai
- c. Kelurahan : Tanah Tinggi
- d. Kecamatan : Binjai Timur
- e. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan An-Naas Binjai
- f. Alamat Yayasan : Jl.Sisingamangaraja No.99 Binjai

KETIGA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
- c. mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- d. menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- e. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Perpanjang Izin Operasional sekolah ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain, apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Operasional sekolah swasta ini dinyatakan batal.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai
Pada Tanggal 19 Maret 2015



Drs.H.DWI ANANG WIBOWO, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580130 197909 1 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Bapak Walikota Binjai di Binjai